

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN SEJENIS YANG TERJADI
AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
540/PDT.G/2020/PA.GM.)**

**AMEL WAHIDLIRADEFI, ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, MAHLIL
ADRIAMAN**

amelwahiiid@gmail.com, anggumizon31@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstract: *Same-sex marriages are marriages performed by same-sex couples who are commonly referred to as gay or lesbian, at the present time this type of marriage is rife, one of which occurred in Gelogor Village, Kediri District, West Lombok Regency, where the practice of marriage in Decision Number 540/Pdt.G/2020/PA.GM. This research will discuss the legal provisions against same-sex marriage due to identity falsification according to the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its legal consequences. This research includes normative juridical research using a library approach, as well as using two sources of primary and secondary law. The results of this study indicate that the marriages carried out by Respondents I and II were invalid according to the terms and conditions of the marriage and an annulment of the marriage had to be carried out, moreover the falsification of identities committed by the Respondents had a significant impact on assets and third parties related to this practice. In addition, according to the Criminal Code in article 263 identity forgery, especially sex in marriage can be criminally charged because of indications of falsification of data and documents.*

Keywords: *Same-Sex Marriage, Identity Fraud, Marriage Law.*

Abstrak: Perkawinan sejenis adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan sejenis yang biasa disebut dengan gay atau lesbian, pada masa sekarang ini perkawinan jenis ini marak terjadi, salah satunya yang terjadi di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang sebagai mana praktik perkawinan yang ada di dalam Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Pada penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan hukum terhadap perkawinan sejenis karena pemalsuan identitas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukumnya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan keperpustakaan, serta menggunakan dua sumber hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh termohon I dan II tidak sah secara rukun dan syarat perkawinan dan harus dilakukan pembatalan perkawinan, terlebih pemalsuan identitas yang dilakukan para termohon membawa dampak yang terhadap harta dan pihak ketiga yang berkaitan dalam praktik ini. Selain itu, menurut KUHP pada pasal 263 pemalsuan identitas, terlebih jenis kelamin dalam perkawinan bisa dijerat pidana karena adanya indikasi pemalsua data dan dokumen.

Kata Kunci: Perkawinan Sejenis, Pemalsuan Identitas, Undang-undang Perkawinan.

A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* (Beni, 2001). Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dalam melaksanakannya.

Menurut pasal diatas maka dapat diketahui perkawinan secara Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi dalam hal ini perkawinan dapat dikatan tidak sah dan batal apabila perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ayat Al-Qur'an

yang mengangkat topik perkawinan yang ketiga ada pada surah *An-Nahl ayat 72*. Hal yang bisa kamu pelajari dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Nantinya, hubungan perkawinan yang dibina bersama ini, mungkin juga akan membawa keturunan yang akan mengantarkan rezeki dan anugerah yang penuh berkah di dalam keluarga. Adapun ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

هُمُ اللَّهُ وَبِعَمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفِيَالِبَطِلٍ ۖ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَزَقَكُم وَحَفَدَةً بَيْنَ أَرْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ يَكْفُرُونَ

Yang artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan yang dalam perkawinan itu sendiri kebahagiaan tidak hanya sebatas ukuran-ukuran fisik-biologis namun juga dalam psikologis dan sosial agamis (Basri, 1995). Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat ini juga membawa pengaruh terhadap perilaku masyarakat termasuk didalamnya dalam hal perkawinan. Perkawinan yang pada dasarnya dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, dan pada saat ini ada beberapa masyarakat yang ternyata melakukan perkawinan sejenis. Yaitu antara laki-laki dengan laki-laki, ataupun perempuan dengan perempuan. Di Indonesia perkawinan ini dikatakan sah apabila mengikuti rukun dan syarat perkawinan salah satunya dari jenis kelamin. Dalam agama apapun perkawinan harus dilakukan orang seorang pria dan wanita. Sehingga dalam praktiknya bagi mereka yang menyukai sesama jenis ada yang melakukan perkawinan diluar negeri agar hubungan mereka legal secara hukum.

Sehingga dalam praktiknya terdapat salah satu praktik yang mana dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah menikah dan perkawinannya telah dicatatkan secara sah di Kantor Urusan Agama Kediri. Ternyata terdapat pemalsuan dalam status perkawinan mereka yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pria dengan pria. Sebagaimana perkawinan antara Mukhlisan Bin Kalamullah (Termohon I) dan Mita Binti Firman (Termohon II) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Mushola desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang disaksikan oleh Kepala Dusun Gelogor Selatan atas nama Hamdani, pihak KUA Kecamatan Kediri, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dari Desa Gelogor. Kemudian warga sekitar desa Gelogor menginformasikan bahwa Mita Binti Firman adalah bukan berjenis kelamin wanita melainkan berjenis kelamin laki-laki yang bernama Supriyadi. Setelah pihak KUA Kecamatan Kediri telah mengeluarkan dan mencatatkan perkawinan / perkawinan antara Mukhlisin Bin Kalamullah dan Mita Binti Firman pada register pencatatan perkawinan di kantor KUA kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat sebelumnya pihak KUA Kecamatan Kediri tidak mengetahui bahwa Mita Binti Firman bukan berjenis kelamin wanita sebagaimana data pada berkas administrasi kehendak kawin melainkan berjenis kelamin laki-laki. Sehingga terdapat kecatatan didalam perkawinan mereka yang membuat perkawinan itu tidak sah untuk diteruskan dan perlu untuk dibatalkan agar tidak menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang.

B. Metodologi Penelitian

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa terdapat kesalahan atau kelalaian dari para pihak yang tidak mengetahui keabsahaan jenis kelamin dari seorang calon pengantin. Padahal perihal jenis kelamin ini merupakan suatu hal utama yang menjadi syarat sah perkawinan. Maka dari itu, hal ini menarik menurut penulis untuk diteliti lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan hukum terhadap perkawinan sejenis karena pemalsuan identitas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga bagaimanakah akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan sejenis yang terjadi akibat pemalsuan identitas ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative, menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan dua sumber

data yaitu primer dan sekunder. Data yang diperoleh lalu di analisis menggunakan metode analisis deksriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkawinan Sejenis Menurut Undang-undang Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara perkawinan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja (Kamal, 1974). Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad perkawinan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama (Ahmad, 2014). Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat (Abdurrahman, TT).

Perkawinan di dalam Islam bukan dengan sesama jenis (*homoseks*), melainkan dengan lawan jenis (*heteroseks*). Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, menegaskan, "akad nikah tersusun pada lima rukun, yaitu: lelaki perempuan, wali, dua orang saksi, dan lafad akad." Maka tidak sah suatu perkawinan yang dilakukan dengan sesama jenis kelamin (Tengku, 2001). Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan generasi manusia (Ali, 2010).

Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Q.S Al-Hujurat (49) : 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti".

Dengan perkawinan yang sah, kedua belah pihak dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini penting untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar: ibadah kepada Allah Swt. Ibadah di sini tidak hanya berarti upacara ritual belaka seperti hubungan kelamin suami istri, melainkan mencakup berbagai amal yang baik dalam aspek kehidupan (Rahman, 2002). Perkawinan sesama jenis telah mulai mengemuka, bahkan ada negara yang mengakui keabsahan perkawinannya. Pada tahun 2001, Belanda menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis. Perdana Menteri Islandia, Johanna Sigurdardottir, resmi dari menikahi kekasihnya yang juga seorang perempuan, Jonina Leosdotir. Dengan demikian, Sigurdardottir menjadi pemimpin negara pertama yang melaksanakan perkawinan sesama jenis. Tidak hanya itu, pada tahun 2011, ribuan kaum gay melakukan aksi besar-besaran. Mereka turun memadati kota New York di Amerika Serikat. Mereka melakukan parade untuk memperingati disahkan atau dilegalkannya perkawinan sesama jenis oleh senat negara bagian New York.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan pokok-pokok pikiran sekaligus menjadi norma fundamental yang mendasari dan menjadi sumber Aturan pokok Negara yang memandu dan memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa segala bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan di Indonesia, implementasinya harus di lakukan berdasarkan Pancasila. Sila pertama menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menjadi sangat penting dalam sistem perkawinan di Indonesia karena merupakan manifestasi penganut hukum alam irrasional, yaitu paham hukum yang meyakini bahwa hukum pada hakekatnya bersumber dari Tuhan sehingga harus sejalan dengan kaidah moral dari Tuhan Yang Maha Esa (Setyoko, 2023).

Ini berarti selain negara hanya mengenal perkawinan antara wanita dan pria, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan menentang adanya perkawinan sejenis, karena hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam setiap agama, terkhusus dalam agama Islam. Yang mana dalam beberapa ayat Al-Qur'an telah Allah jelaskan manusia di ciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan agar saling mengasahi dan memperbanyak keturunan.

Selain itu, Mengenai perkawinan yang diakui oleh negara hanyalah perkawinan antara pria dan wanita juga dapat kita lihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana dijelaskan di atas juga bahwa pernikahan sesama jenis, hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut melanggar kodrat yang ditentukan oleh hukum dan adat istiadat (standar). Perkawinan sesama jenis normatif tidak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan adalah suatu hubungan yang melekat secara biologis antara laki-laki dan perempuan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Pasal 28B (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Hal itu berarti untuk melanjutkan keturunan dan perkawinan yang sah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan atau ketentuan hukum agama dan juga adat istiadat. Sehingga dalam hal ini perkawinan yang di anggap sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan juga laki-laki untuk membentuk keluarga sebagai suami dan istri.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan . Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa "ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan itu sendiri berasal dari kata „batal yang artinya menganggap" tidak sah, tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah dianggap ada.

Batalnya perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 22-Pasal 28 UU Perkawinan, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 23 sebagai berikut: 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; 2) Suami atau isteri; 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; dan 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut: 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang; 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah; 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; dan 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pada penelitian ini pernikahan sejenis ini dilakukan benar di hadapan pegawai perkawinan yang sah dan berwenang, akan tetapi setelah pernikahan ini terjadi terdapat salah sangka dan kejanggalan pada diri isri yang ternyata istri bukanlah seorang perempuan melainkan seorang pria yang berarti pernikahan itu dilakukan oleh pria dengan pria. Sehingga pernikahan ini melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan.

Pembatalan Perkawinan juga terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut H. Abdurrahman, (pakar ilmu hukum Indonesia kontemporer) menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada

Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan (Abdul, 1996).

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung (Ahmad, 1967).

Demikian pula Abd al-Rahman al-Juzairy menyatakan: "Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama (yaitu tidak sah) (Ahmad, 2015)." Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat – syarat sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut (Tami, 2013).

Contoh kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terdapat dalam Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Dalam duduk perkara ini dikatakan dijelaskan bahwa pihak termohon merupakan Kejaksaan Negeri Mataram, melawan Mukhlisin bin Kalamullah, umur 32 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok barat yang disebut sebagai Termohon I, dan Mita Binti Firman, umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

Adanya informasi terkait pernikahan sejenis ini didapat dari media online www.globallombok.co.id tertanggal 07 Juni 2020, Kejaksaan Negeri Mataram memperoleh informasi adanya perkawinan sesama jenis (laki-laki) antara Mukhlisin dan Mita yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Dijelaskan juga dalam duduk perkara bahwa pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri awalnya tidak mengetahui dan tidak menduga bahwa Mita telah memalsukan dokumen karena tidak ada indikasi yang mencurigakan antara keduanya dan baru mengetahui pada tanggal 8 Juni 2020 setelah viral berita media online di www.globallombok.co.id terkait adanya perkawinan sesama jenis. Dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa acara akad nikah itu dilangsungkan di Mushola desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat antara Mukhlisin dengan Mita dilakukan dengan tata cara menurut Islam dengan dihadiri wali, saksi-saksi, mahar, ijab dan qabul, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sehingga bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Perkawinan yang dilangsungkan oleh Mukhlisin dan Mita dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, wali nikah yang sah dan dihadiri oleh 2 orang saksi karena perkawinan yang dilaksanakan oleh Mukhlisin dan Mita adalah perkawinan sesama jenis yang bertentangan dengan hukum Islam maupun bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan yang dilangsungkan Mukhlisin dan Mita adalah perkawinan dengan cara melakukan pemalsuan dokumen identitas, penipuan kepada pihak KUA, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat setempat.

Berdasarkan keterangannya hakim juga menjelaskan bahwa perkawinan sejenis (dikenal juga sebagai perkawinan *gay/lesbian*) adalah perkawinan pasangan dengan jenis kelamin yang sama melalui sebuah acara keagamaan atau sebuah acara sipil dan kemunculan perkawinan sejenis tersebut akibat adanya orientasi seksual yang menyimpang dari orientasi seksual

normal manusia dan tergolong dalam abnormal seks yang disebut homoseksual (*gay* dan *lesbian*). Ditegaskan juga dalam pertimbangan hukum hakim bahwa berdasarkan ketentuan Al Quran Al Hadist maupun pendapat fuqoha tidak ada satupun yang membolehkan perilaku homoseksual apalagi melegalkan kawin sesama jenis dan adapun perbedaan ijthad dikalangan para jumbuh ulama dalam ranah *Furu'iyah* (sanksi pidana) adalah sesuatu yang lumrah dan rahmah dengan demikian majelis Hakim berpendapat melegalkan nikah sesama jenis sama halnya membiarkan dan melestarikan perbuatan keji tercela dan terlarang dan melegalkan kawin sesama jenis bagaikan memercikkan air di atas tumpukkan najis dengan demikian permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon adalah permohonan pembatalan yang memiliki dasar alasan dan legalitas hukum karena perkawinan yang dilangsungkan Muhklisan dan Mita adalah merupakan perkawinan yang melanggar syariat Islam dan melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Akibat dari pemalsuan identitas tanpa harus melihat motif atau niat dari si pelaku, sudah jelas dilarang dan akan menimbulkan kerusakan. Oleh sebab itu, perkawinan dengan pemalsuan identitas harus ditinjau kembali apabila pemalsuan identitas tidak disengaja atau ada unsur ketidaktahuan mengenai hukum tersebut dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perkawinan merupakan perikatan dalam membina suatu keluarga yang didasarkan atas rasa kejujuran, kesetiaan, cinta kasih sesama pasangannya. Ditinjau dari sebab-sebab yang dapat merusakkan perkawinan, *fasakh* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: *fasakh* yang berkehendak kepada Putusan Hakim, yakni melalui proses Pengadilan dan *fasakh* yang tidak berkehendak kepada putusan Pengadilan yaitu pada waktu suami-istri mengetahui adanya sebab yang merusakkan perkawinan, ketika itu juga perkawinan telah batal menurut hukum tanpa melalui putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian "dapat" diartikan bisa atau tidak bisa batal, apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pembatalan perkawinan adalah Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan itu sendiri berasal dari kata "batal" yang artinya menganggap tidak sah, tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah dianggap ada.

Dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon disebabkan karena adanya pemberitahuan atau pemberitaan bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang orang yang berjenis kelamin sama yaitu laki-laki. Yang mana hal ini berdasarkan ketentuan dari setiap undang-undang baik dari undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena syarat sah perkawinan salah satunya adalah terdiri dari calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Sehingga perkawinan itu tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga membuat adanya kecacatan dalam status perkawinan tersebut. Dan perkawinan sejenis ini melanggar beberapa peraturan di antaranya Undang-undang Perkawinan Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan sah sesuai kepercayaan Agama masing-masing, kemudian pasal 14 KHI tentang rukun perkawinan yang menyatakan bahwa harus adanya calon suami dan istri berarti perempuan dan laki-laki.

Hal itu terjadi karena adanya pemalsuan identitas dari para pihak yaitu calon pengantin, dan juga kelalaian dari pihak Kantor Urusan Agama Kediri yang pada saat itu tidak membuktikan secara langsung apakah pengantin tersebut benar-benar seorang pria dan seorang wanita. Sekalipun dalam duduk perkara dijelaskan bahwa pihak dari Kantor Urusan Agama tidak melihat adanya kecurigaan dari pasangan tersebut. Meskipun demikian pihak Kantor Urusan Agama harusnya memiliki andil yang cukup besar untuk mengetahui identitas asli atau resmi dari setiap calon pengantin yang ingin mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Perlindungan dan jaminan hukum harus diberikan kepada setiap warga negara Indonesia baik atas hak maupun kewajiban yang mengikatnya secara hukum. Tidak mungkin memiliki negara tanpa penduduknya, dan warga negara adalah salah satu aspek terpenting dari fungsi sehari-hari negara. Memiliki kewarganegaraan menunjukkan ikatan hukum timbal balik warga negara atau hubungan dengan negara. Kewarganegaraan adalah kriteria penting bagi suatu negara digunakan dalam memutuskan siapa yang warga negara dan siapa yang asing (Wahyu, 2023). Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dengan maksud untuk memakai, atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam bab XII KUHP dengan judul memalsukan surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi (Adam, 2021). Dalam kasus ini yang termasuk pemalsuan surat adalah pemalsuan identitas Mita yang mengaku sebagai seorang perempuan, padahal pada kenyataannya merupakan seorang Pria.

Akibat hukum pemalsuan identitas diri apabila baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, yaitu dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut menjadi putus dan hubungan suami istri antar keduanya menjaditidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Selain akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan tersebut, putusan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: a) Akibat Hukum Terhadap Anak; b) Akibat Hukum Terhadap Harta Benda; dan c) Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Ditambah lagi perkawinan ini dilakukan oleh pasangan sejenis, di dalam ketentuan hukum positif perkawinan ini dianggap tidak sah. Sama halnya dengan pandangan hukum Islam yang menengaskan bahwa perkawinan itu dilakukan oleh perempuan dan laki bukan sesama jenis. Dampaknya, ketika perkawinan ini dilanjutkan maka status keduanya sama saja dengan melakukan dosa setiap hari, dan orang-orang yang mengetahuinya tanpa serta tetap diam maka beliau juga akan menanggung akibatnya. Maka dari itu, benarlah perilaku pemohon yang memohon pembatalan perkawinan atas Mukhlisan dan Mita.

Selain itu, dalam perkawinan tentunya menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dan juga anak, sehingga ketika perkawinan itu dilakukan oleh pasangan dari jenis kelamin yang sama hak dan kewajiban itu tidak mungkin ada. Selanjutnya, tujuan dari perkawinan adalah untuk memperbanyak keturunan tentunya hal itu tidak bisa terjadi apalagi pasangan tersebut menikah sejenis. Sesuai dengan yang telah di jelaskan diatas, hukum positif memandang bahwa kejahatan pemalsuan identitas terhadap jenis kelamin guna melancarkan perbuatan tercela adalah hal yang merugikan sebelah pihak. Selain itu, perbuatan ini juga dapat membatalkan perkawinan. Perbuatan ini bukan hanya berakibat pada batalnya perkawinan secara hukum, melainkan perbuatan ini juga dapat mengeluarkan sanksi hukum baru untuk menjerat pelaku lebih berat lagi. Artinya, menurut pandangan hukum positif ada dua hal yang menjadi fokus dari pandangan hukum positif ini. Pertama, pemalsuan identitas jenis kelamin pada perkawinan dapat membatalkan perkawinan tersebut dengan dasar dalil pasal 280 KUHP. Kedua, hal tersebut juga memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (pasal 279 KUHP) dengan tuduhan pemalsuan data perkawinan dan selama-lamanya 6 (enam) tahun (pasal 263 KUHP) dengan tuduhan pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat hal-hal (objek) ketidak benaran atau palsu, meskipun hal-hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan fakta, hal-hal tersebut akan tampak dari luar seolah-olah nyata. Pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar yaitu: 1) Fakta (kepercayaan) pelanggaran dapat diklasifikasikan sebagai kelompok kriminal penipuan; dan 2) Pelanggaran ketertiban umum diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap negara / ketertiban umum (Ismu, 2014).

Maka, menurut analisis penulis pembatalan perkawinan yang terjadi pada Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. disebabkan karena adanya pemalsuan identitas yaitu jenis kelamin Mita yang pada awalnya mengaku sebagai seorang wanita ternyata secara hukum berjenis kelamin laki-laki yang mengakibatkan perkawinan itu digolongkan pada perkawinan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa rukun perkawinan tidak terpenuhi dalam perkawinan tersebut yang membuat kecatatan status perkawinannya yang membuat perkawinannya tidak sah secara hukum. Maka dari itu benar bahwa perkawinan ini tidak sah dan harus dilakukan pembatalan perkawinan untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

Dari beberapa penjelasan pasal di atas, hukum positif menyatakan pada KUHP bahwa jika terjadi penghalang tertentu, maka pernikahan harus dibubarkan dan di batalkan dengan alasan demi hukum. Hal ini di kemukakan dengan Bahasa “penghalang” yang merupakan tindakan-tindakan yang dapat membatalkan pernikahan. Artinya pernikahan yang didasari dengan penipuan atau pemalsuan data identitas tersebut batal dan pelakunya dapat dihukum sesuai dengan pasal KUHP 280 yaitu dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bukan hanya itu saja, kejahatan ini dapat memungkinkan hukuman 6 (enam) tahun penjara dengan dalil hukum pasal 263 KUHP tentang pemalsuan.

Jika ditinjau lebih lanjut menggunakan Undang-undang Perkawinan tepatnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah bila memenuhi ketentuan agama, dalam hal ini antara Mukhlisan dan Mita beragama Islam maka ketentuan agama yang di anut berdasarkan ketentuan agama Islam yang menyatakan bahwa pernikahan harus terdiri dari calon pengantin pria dan wanita, ini merupakan salah satu rukun yang harus di penuhi. Sama hal nya dengan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang menjelaskan syarat dan rukun perkawinan terdiri dari suami dan istri tentunya hal ini pun tidak terpenuhi. Selanjutnya dalam syarat perkawinan juga dikelaskan tidak boleh ada kecurangan atau kebohongan di dalamnya, sementara berdasarkan faktanya di dalam pernikahan yang dilakukan Mukhlisan dan Mita ini mengandung unsur kebohongan yang dengan sadar mereka mengetahui bahwa jenis kelamin Mita adalah pria bukan wanita sehingga terdapat pemalsuan identitas didalamnya.

Terkait pemalsuan identitas, hal ini sebagaimana dijelaskan diatas telah di atur di dalam ketentuan Pasal 263 KUHP merupakan delik sengaja, baik perbuatan sengaja maupun sengaja sebagai maksud dan tidak ada delik kelalaian (culpa) dalam pemalsuan surat. Dalam hal ini berdasarkan Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM antara Mukhlisan dengan Mita dengan sadar mengetahui jenis kelamin Mita dan mereka tetap mendaftarkan diri Mita sebagai calon istri di Kantor Urusan Agama, sehingga praktik ini termasuk kedalam delik sengaja. Kemudian dalam Pasal 280 yang menjelaskan bahwa barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. Ini sesuai dengan ketentuan yang di lakukan oleh Mukhlisin dan Mita yang memalsukan kebenaran jenis kelamin Mita kepada pihak Kantor Urusan Agama dan juga pihak yang terkait.

Perbuatan ini bukan hanya berakibat pada batalnya pernikahan secara hukum, melainkan perbuatan ini juga dapat mengeluarkan sanksi hukum baru untuk menjerat pelaku lebih berat lagi. Artinya, menurut pandangan hukum positif ada dua hal yang menjadi fokus dari pandangan hukum positif ini. Pertama, pemalsuan identitas jenis kelamin pada pernikahan dapat membatalkan pernikahan tersebut dengan dasar dalil pasal 280 KUHP. Kedua, hal tersebut juga memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (pasal 279

KUHP) dengan tuduhan pemalsuan data pernikahan dan selama-lamanya 6 (enam) tahun (pasal 263 KUHP) dengan tuduhan pemalsuan.

D. Penutup

Pada dasarnya perkawinan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki menjadi suami dan istri, sehingga jelas bahwa pernikahan sejenis tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan sejenis menimbulkan kecatatan pada status perkawinan, yang mana akibat dari kecatatan itu bisa menimbulkan pembatalan perkawinan. Terlebih pada penelitian ini pembatalan perkawinannya terjadi karena dua hal yang pertama karena pemalsuan identitas dan yang kedua karena perkawinan sejenis yang dilakukan Kalamullah dan Mita yang berjenis kelamin laki-laki. Perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moralitas Ketuhanan karena tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan berpasangan yaitu pria dan wanita sehingga perkawinan sesama jenis tidak dapat mengemban visi dan misi kemanusiaan sesuai dengan kodrat manusia diciptakan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak sebagai keturunan guna menjamin keberlangsungan manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibat dari pemalsuan identitas ini juga membawa dampak terhadap pembatalan perkawinan dan juga membawa dampak terhadap harta, dan pihak ketiga yang dirugikan akibat pemalsuan identitas ini. Menurut KUHP pemalsuan identitas ini dijelaskan dalam Pasal 263 bisa dipidana karena bisa menimbulkan kerugian. Sehingga saran dari penulis adalah seharusnya dari pihak Kantor Urusan Agama harus lebih teliti dalam mengidentifikasi jenis kelamin para calon pengantin, karena hal ini bisa menimbulkan akibat hukum di masa yang akan datang. Terlebih adanya kesadaran dari para calon pengantin untuk mengikuti rukun dan syarat perkawinan secara penuh sesuai dengan ketentuan hukum positif dan agama.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Cet. IV. Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.).
- Ash-Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan antar Mazhab*. Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2001.
- as-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin. Jakarta; Amzah, 2010.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiihah. *Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal YUDISIA*. Vol. 5.No. 2. Desember 2014.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1967.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum Allah-Hukum Allah (syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- I, Abdul Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rayakan UU Perkawinan Sejenis, Ribuan Gay Gelar Parade di New York” dalam <http://news.detik.com/read/2011/06/27/023534/1669025/1148/>, diakses 06 Januari 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rusli, Tami. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2 Juli 2013.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Saputra,Wahyu. Anggun Lestari Suryamizon, dan Mahlil Adriaman, Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan Campuran di Sumatera Barat, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 5 No.4 Edisi 2 Juli 2023.

Setyoko.Perkawinan Sesama Jenis Dalam perspektif hukum Islam.*Jurnal Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga*.Vol. 6. No. 2.

Syarifuddin, Amir *HukumPerkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.Jakarta: Kencana, 2006.